



PUTUSAN

NOMOR 10/JN/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Maisir (perjudian) dengan Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pembanding**
NIK : xxxx
Tempat lahir : xxxx
Umur / tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : xxxxx
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat.
2. Nama lengkap : **Pembanding**
NIK : xxxx
Tempat lahir : xxxxx
Umur / tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Aceh Barat Nomor SP.Han/21/V/2019/RESKRIM, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor TAP-35/N.1.16/Euh.1/05/2019 terhitung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor PRINT-413/L.1.18/Euh.2/7/2019, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan 16 Juli ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 3/Pen-JN/2019/MS.Mbo, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 05 Agustus 2019 ;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 08/Pen-JN/2019/MS.Mbo, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/Pen.JN/2019/MS.Aceh, terhitung sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 21/Pen.JN/2019/MS.Aceh terhitung mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, masing-masing tanggal 6 September 2019 dan tanggal 9 September 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 10/JN/2019/MS.Aceh tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 3/JN/2019/MS.Mbo tanggal 2 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Dakwaan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg.Perk : PDM-52/MBO/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan dakwaan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I , Terdakwa II , terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Kab. Aceh Barat atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah jenis lessen/leng. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi yang beralamat di Kab. Aceh Barat dengan menggunakan becak penumpang dan setibanya di rumah saksi terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 wib datang terdakwa IV. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV sepakat untuk bermain judi jenis lessen/leng, saat ketiga terdakwa sedang bermain pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 00.10 datang terdakwa III dan langsung ikut bergabung Bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV bermain judi jenis lessen/leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi. Adapun cara permainan judi leng tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi di kocok

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagikan sebanyak 22 lembar kepada masing-masing pemain lalu orang yang berada disebelah kanan yang membagikan kartu berhak untuk memulai permainan dengan cara meletakkan 3 (tiga) lembar kartu atau 4 (empat) lembar kartu yang sejenis secara berurutan angka atau yang mempunyai nilai angka yang sama lalu secara bergiliran pemain meletakkan kartu di atas kartu yang sejenis kemudian bagi yang tidak dapat meletakkan maka pemain tersebut dianggap kalah dan adapun yang menjadi pemenang dalam permainan tersebut yaitu pemain yang bisa menghabiskan kartu atau pemain yang mempunyai nilai kartu yang paling rendah yang dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari ketiga rekan main dengan nilai uang yang berbeda tergantung besar jumlah kartu yang tersisa, bagi yang tersisa paling sedikit membayar sejumlah uang Rp. 5.000. (lima ribu rupiah), yang mempunyai nilai kartu tengah membayar sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling banyak tersisa kartunya membayar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu ditangan dianggap Leng dan berhak menerima bayaran dari pemain lain sebanyak Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 01.30 wib ketika para terdakwa sedang asyik bermain judi lessen/leng, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti 2 (dua) set kartu remi/joker serta uang taruhan pemain judi lessen/leng yang ada pada para terdakwa sebesar Rp.3.065.000.- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut apabila dikonversikan kedalam bentuk emas menjadi 5,16 (lima koma enam belas) gram emas murni. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 19 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg.Perk : PDM-52/MBO/07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan tuntutan terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 25 (dua puluh lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 3.065.000 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) (dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Baitulmal Kabupaten Aceh Barat);
 - 2 (dua) set kartu remi/joker (dirampas untuk dimusnahkan);;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan :

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 3/JN/2019/MS.Mbo. tanggal 2 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya dikutip yang berkaitan dengan para Terdakwa berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir (perjudian) sebagaimana diatur Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa III dengan uqubat penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) bulan dengan dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 3.065.000 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) (dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Baitulmal Kabupaten Aceh Barat);
 - 2 (dua) set kartu remi/joker (dirampas untuk dimusnahkan);;
5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masing-masing tanggal 6 September 2019 dan tanggal 9 September 2019 dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2019/MS.Mbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Terdakwa telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 16 September 2019 dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019 dan terhadap memori banding Pembanding/para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan permohonan banding, tidak menyerahkan memori banding, hal ini berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 3/JN/2019/MS.Mbo tanggal 27 September 2019;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/para Terdakwa dan Pembanding /Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 September 2019, akan tetapi Pembanding/para Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 27 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding/para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu, akan tetapi memori banding diajukan pada hari ke sepuluh dari pengajuan pernyataan banding, sehingga menurut ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu, tetapi tidak mengajukan memori banding, berdasarkan ketentuan Pasal 225 angka 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/para Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Pembanding/para Terdakwa dalam memori bandingnya tidak urgen untuk dipertimbangkan, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Pembanding/para Terdakwa dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/para Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Anshary MK, SH., MH**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Abd. Rahman Usman ., S.H.**, dan **Drs. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Sabri, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Dto

Drs. Abd. Rahman Usman., SH.,

Hakim Anggota

dto

Drs. Misharuddin

Ketua Majelis

dto

Drs. M. Anshary MK. SH., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri, SH

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 9 Oktober 2019
AN. PANITERA
WAKIL PANITERA

dto

AZHAR A, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 10 /JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)